



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 100 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA BANGUNAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa Bangunan yang rusak berat dan tidak layak lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 02/BAP/III-2013, tanggal 18 Maret 2013, bangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Berupa Bangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menghapus bangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dari daftar inventaris barang-barang milik Pemerintah Kota Padang.
- KEDUA** : Terhadap material/barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait
4. Arsip

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA BANGUNAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 100 TAHUN 2013
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

NO.	UNIT KERJA YANG MENGUSULKAN	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN BARANG / KONSTRUKSI (P, SP, D)	SAT.	KEADAAN BARANG (B, RR, RB)	JUMLAH		KET
		KODE BARANG	REGISTER	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE	NO. SERTIFIKAT / NO. PABRIK/ NO. CHASSIS/ NO. MESIN	BAHAN						BARANG	HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG														
03				GEDUNG DAN BANGUNAN											1,547,480,000.00
03.01				BANGUNAN GEDUNG											
1		03.11.01.10.01	001	Bangunan Gedung Kantor	Tidak Bertingkat	00098/2006	Beton	APBD	2006	Permanen	M ²	RB	1	1,647,480,000.00	
	JUMLAH													1,647,480,000.00	


 WALIKOTA PADANG
 FAUZI BAHAR